

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pengertian Perusahaan Pelayaran

Perusahaan pelayaran adalah perusahaan yang mengoperasikan kapalnya badan usaha milik negara ataupun swasta, berbentuk perusahaan negara persero, Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Comanditer (CV), dan lain-lain yang melakukan usaha jasa dalam penyediaan ruang kapal laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang (orang), dan barang dagangan dari suatu pelabuhan asal (muat) kepelabuhan tujuan (bongkar) baik di dalam negeri maupun luar negeri ,(Suwarno, 2009 : 102)

Jenis-jenis pelayaran dibagi menjadi 3 kelompok antara lain :

1. Pelayaran dalam negeri
 - a. Pelayaran Nusantara yaitu pelayaran antar pulau antar pelabuhan indonesia tanpa memandang jurusan
 - b. Pelayaran Lokal atau pelayaran jurusan tetap, yaitu bertugas menunjang kegiatan pelayaran nusantara dan pelayaran luar negeri, dalam menggunakan kapal-kapal dibawah tonase 175 GRT
 - c. Pelayaran Rakyat yaitu pelayaran nusantara dengan menggunakan perahu layar tradisional
 - d. Pelayaran Penundaan Laut, yaitu pelayaran nusantara dengan menggunakan tongkang-tongkang yang ditarik oleh kapal-kapal tunda (tugboat)
2. Pelayaran Luar Negeri
 - a. Pelayaran samudra dekat, yaitu pelayaran ke pelabuhan-pelabuhan negara tetangga yang tidak lebih dari 3000 mil laut dari pelabuhan terluar indonesia (tanpa memandang jurusan)
 - b. Pelayaran Samudera yaitu, pelayaran dari dan keluar negeri yang bukan pelayaran samudra dekat
3. Pelayaran Khusus

Pelayaran khusus merupakan pelayaran dalam dan luar negeri dengan menggunakan kapal-kapal pengangkut khususnya untuk pengangkutan hasil industri, pertambangan dan hasil-hasil usaha lainnya yang berdifat khusus, misalnya minyak bumi dan batu bara.

Menurut sifat usahanya jenis-jenis pelayaran dibagi menjadi 2 kelompok, antara lain:

a. Pelayaran Tetap (*Liner Services*)

- 1) Mempunyai trayek pelayaran dan perjalanan kapal tertentu dan teratur
- 2) Mempunyai daftar angkutan yang tetap dan berlaku umum
- 3) Mempunyai syarat dan perjanjian pengangkutan yang bersifat tetap dan berlaku umum.

b. Pelayaran Tramper (*Tramper services*)

Adalah bentuk usaha pelayaran yang bebas. Kapal-kapalnya tidak mempunyai trayek tertentu. Dengan semboyannya adalah "*The Flag Follow The Trade*" (Franciscus Dynosius Connie Sudjatmiko, 1997:49) Bentuk usaha pelayaran ini merupakan pelayaran yang bebas,

Menurut wilayah operasinya dapat dibedakan menjadi :

a. Pelayaran lokal

Adalah usaha pelayaran yang melayari daerah lokal tertentu kapal-kapalnya dapat menyinggahi pelabuhan-pelabuhan satu propinsi tertentu di Indonesia atau dua propinsi yang berbatasan. (H. Banu Santoso, 2003 : 50)

b. Pelayaran Nusantara

Pelayaran nusantara disebut juga Pelayaran antar pulau yaitu, usaha pelayaran yang melayari seluruh perairan Indonesia, kapal-kapalnya dapat menyinggahi pelabuhan diseluruh Indonesia. (H. Banu Santoso, 2003 : 50)

c. Pelayaran Samudera

Adalah pelayaran yang beroperasi dalam perairan internasional, kapal-kapalnya membawa barang impor / ekspor dari pelabuhan di Indonesia ke pulau negara lain. (H. Banu Santosa, 2003:50)

d. Pelayaran Rakyat

Adalah pelayaran yang menggunakan kapal-kapal layar atau kapal bermotor, boleh beroperasi dimana saja di seluruh wilayah Indonesia tanpa adanya persyaratan formal yang memberatkan. (H. Banu Santosa, 2003 : 50)

2.1.2. Pengertian Penumpang

Adalah semua orang yang berada diatas kapal, kecuali pelaut, pekerja sementara, pekerja bongkar muat, termasuk orang yang berada diatas kapal karena keadaan memaksa atau karena suatu kewajiban Nahkoda untuk membawanya dalam suatu pelayaran baik karena kapal karam atau karena sebab lain.(Djohan Santosa, SH, 2003 : 60)

2.1.3 Pengertian Kapal Penumpang (*Passenger Vessel*)

Adalah kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut penumpang. Jenis ini dibangun dengan banyak geladak dimana pada masing-masing geladak tersebut dibangun kamar-kamar sebagai kabin bagi para penumpang yang bepergian dengan kapal laut tersebut.

(F. D. C. Sudjatmiko, Drs, 1981 : 19)

1. Pengertian Tiket Penumpang

Tiket penumpang adalah suatu tanda bukti bahwa seseorang telah membayar uang angkutan dan akibatnya berhak naik angkutan tersebut. (Sution Usman Aji, SH, Djoko Prakoso, SH, Hari Pramono, 1991 : 57)

Tiket penumpang selalu diterbitkan atas nama, artinya pada tiket penumpang tertera nama pemegangnya. Dengan demikian karcis penumpang tidak boleh digunakan oleh orang lain selain penumpang yang bersangkutan. Berdasarkan pengamatan, dalam karcis penumpang selalu terdapat rincian keterangan sebagai berikut :

- a. Nama perusahaan angkutan laut niaga (pengangkutan).
- b. Pelabuhan pemberangkatan dan tujuan.
- c. Nama dan alamat penumpang.
- d. Nomor seri tiket, hari, tanggal dan waktu pemberangkatan.
- e. Kelas, nomor kamar / tempat tidur, kecuali dek.
- f. Tarif biaya angkutan termasuk premi asuransi.
- g. Tanda tangan pengangkut / orang atas nama pengangkut, dan
- h. Ketentuan-ketentuan lain sebagai klausul angkutan (Prof Abdul Kadir Muhammad, SH, 1998 : 99)

Tiket penumpang adalah bukti tiket penumpang misal orang di bagi menjadi beberapa golongan seperti Dewasa, Anak-anak, Dan tiket untuk Bayi Tiket harus dibawa ketika penumpang akan berangkat atau naik ke kapal.

Untuk kelancaran pada waktu kapal tambat sebelum satu jam sebelum kapal berangkat sudah datang di dermaga .

Dalam rincian dalam tiket muatan sebagai berikut :

- a. Nama perusahaan angkutan pelayaran niaga

- b. Pelabuhan keberangkatan dan tujuan
- c. Nama dan alamat penumpang
- d. Jenis muatan
- e. Jenis kendaraan
- f. No seritiket, hari, tanggal dan waktu pemberangkatan
- g. Tarif biaya bermotor
- h. Tanda tangan pengangkut / orang atas nama pengangkut dan
- i. Ketentuan – ketentuan lain sebagai kausul angkutan

Menurut pasal 85 UUAP perusahaan angkutan perairan wajib mengangkut penumpang atau barang setelah disepakati perjanjian pengangkutan tiket penumpang dan dokumen muatan, merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian pengangkutan. Berdasar bunyi ketentuan pasal ini jelaslah bahwa dokumen angkutan bukan tanda bukti lunas biaya angkutan, melainkan bukti sudah terjadi perjanjian pengangkutan, karena pada dokumen pengangkutan terdapat tanggal pengeluarannya itu. Apabila pengangkut menagih biaya angkut sejak tanggal tersebut, maka penumpang / pengirim wajib melunasinya yang dibuktikan oleh dokumen angkutan yang bersangkutan. (Prof. Abdul Kadir Muhammad, SH, 1998 : 93)

2.1.4. Kegiatan Keagenan Dan Jenis-Jenis Agen

Jika suatu perusahaan tidak mempunyai kantor sendiri di pelabuhan itu, maka perusahaan pelayaran tersebut dapat menunjuk pelayaran lain yang ada di pelabuhan itu untuk mengurus kapal ataupun barang yang akan dimuat atau dibongkar ke kapal maupun dari kapalnya. Penunjukan agendilakukan dengan Surat Pengangkatan yang disebut “*Latter of Appoinment*” dari Prinsipal (pelayaran yang menunjuk).

Batas-batas tugas dan tanggung jawab Agen ditetapkan dalam suatu surat perjanjian yang disebut “*Agency Agreement*”. Pada Agency Agreement biasanya sudah tercantum pula besarnya komisi atau fee yang harus dibayarkan oleh Prinsipal kepada Agen. (H. Banu Santosa, 2003 : 49-50)

1. Jenis-Jenis Agen

Agen pelayaran secara umum dapat dibedakan menjadi 2(dua) macam (FDC. Sudjarmiko, Drs., 1997 : 238) yaitu :

- a. Agen Umum (*General Agent*) : Yaitu perusahaan pelayaran nasional yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran asing untuk melayani kapal-kapal milik perusahaan asing tersebut selama berlayar dan singgah di pelabuhan Indonesia.
- b. Sub Agen

Yaitu perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh *General Agent* untuk melayani kebutuhan kapal di pelabuhan tersebut, Sub Agen berfungsi sebagai wakil atau agen dari General Agent.

2. Tugas Keagenan Kapal

a. Tugas General Agent

Tugas *General Agent* ada dua jenis yaitu tugas pengurusan perizinan dan tugas koordinasi.

Tugas koordinasi meliputi :

- 1) Koordinasi operasi dan pemasaran
- 2) Koordinasi keuangan
- 3) Penunjukkan Sub Agen / Agen
- 4) Mengumpulkan disbursement pengeluaran kapal
- 5) Koordinasi lain yang berkaitan dengan muatan dan dokumentasi
- 6) Tugas Sub Agent atau Agen

a. Tugas Operasi Keagenan

Tugas ini meliputi *Clearance in* dan *Clearance out* kapal, dokumen kapal, pengawasan terhadap bongkar muat kapal.

3. Tugas dan Peran Agen

Untuk mengurus segala sesuatu selama kapal dipelabuhan untuk menunjuk agen yang bertugas diantara lain :

- a. Mengurus kebutuhan kapal
- b. Mengusahakan muatan kapal
- c. Menyelesaikan *clearance in* dan *clearance out* kapal
- d. Menyelesaikan dokumen-dokumen kapal

Tugas dari agen antara lain :

- a. Membuat perjanjian keagenan umum dengan perusahaan asing luar negeri
- b. Mengurus kepentingan kapal yang akan diageninya selama kapal di indonesia
- c. Bertanggung jawab atas penyelesaian semua biaya disbusment yang berhubungan selama kapal diindonesia
- d. Membuat laporan kegiatan kapal yang diageninya yang nantinya diserahkan kepihak kapal atau pemilik kapal

2.2. Gambaran umum obyek Penulisan

2.2.1. Proses *Clearance in* dan *Clearance Out*

1. Sebelum kapal tiba
 - a. Mengirim pemberitahuan kepada administrator pelabuhan tentang pemberitahuan rencana kedatangan kapal.
 - b. Mengajukan permohonan fasilitas untuk kapal pada PT. PELINDO mengisi dan menandatangani 1.a yang berisikan permohonan untuk labuh, tunda, tambat, pandu, air tawar listrik dengan melampiri PPKB (Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang).
 - c. Mengirim pemberitahuan kepada semua pihak penerima barang ETA (*Estimate Time Arrival*) dengan mengadakan koordinasi dengan PBM tentang barang yang akan dibongkar/dimuat
2. Kapal tiba /*Clearance in*
 - a. Agen kapal naik ke atas kapal guna mengambil surat-surat kapal untuk keperluan *clearance in* dikantor syahbandar selama kapal berada dipelabuhan surat-surat kapal disimpan dikantor syahbandar sampai kapal akan berangkat meninggalkan pelabuhan.

Surat-surat kapal antara lain:

- 1) *Ship Dokument*
- 2) *Crew List*
- 3) Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
- 4) *Healty Book*/ buku kesehatan
- 5) Daftar Penumpang Turun

Dan menyerahkan

- 1) Surat Nahkoda
- 2) Kondisi kapal Tiba
- 3) Kondisi Kapal Berangkat
- 4) Daftar Fisik Kapal

Kemudian ke 4 dokumen tersebut ditandatangani oleh nahkoda kapal untuk proses *clearance*.

- b. PT.PELINDO melayani kegiatan sesuai fasilitas yang telah disetujui dalam meeting PPSA
- c. Team pemeriksa yang terdiri dari syahbandar, bea cukai, imigrasi, kesehatan pelabuhan, karantina mengadakan pemeriksaan kantor kapal
- d. Setelah team pemeriksa turun dari atas kapal dengan catatan tidak ada masalah bagi kapal

3. Kapal keluar /*Clearance out*

- a. Setelah pekerjaan E/D yang dikerjakan oleh SBM selesai, maka agen kapal menunjukkan permohonan pandu,tunda kepada PT.PELINDO untuk kegiatan kapal keluar
- b. Agen menyelesaikan *clearance out* dikantor syahbandar dengan menunjukkan bukti pembayaran disbusment dan syarat-syarat yang lainnya,setelah selesai maka surat-surat kapal diterima kembali untuk diserahkan kekapal.